



PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT TUGAS

Nomor :W24-A/218 /PS.00/XI/2020

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

- Menimbang : a. Bahwa salah satu tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Ambon adalah melakukan pengawasan dan Monitoring terhadap penyelenggaraan administrasi perkara dan administrasi umum pada Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Ambon.
- b. Bahwa untuk menjaga tertib administrasi perkara dan administrasi umum yang baik dan benar diperlukan pembinaan.
- c. Bahwa untuk menunjang tugas pokok dan fungsi tersebut dipandang perlu menunjuk tim untuk melakukan Pengawasan dan Monitoring.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 01 Tahun 2019. tanggal 06 Maret 2019. Tentang Penetapan Standar Biaya Perjalanan Dinas dan Transport Lokal di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya di Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2019;
6. Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon nomor : W24-A/650/SK/PS.00/VII/2020 tentang Hakim Tinggi Pembina/Pengawas Daerah dan Hakim Tinggi Pembina/Pengawas Bidang di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun 2020 tanggal 10 Juli 2020.

MENUGASKAN :

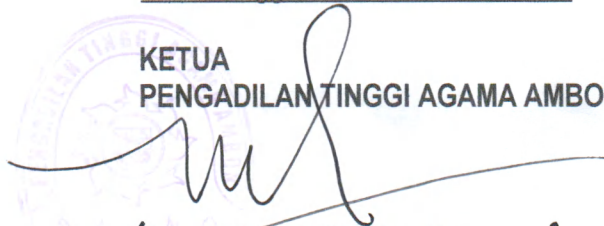
Kepada Tim Pengawasan terdiri dari :

1. **Drs. H. Sahrudin, SH., MH/.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Ambon / Hakim Pengawas Daerah sebagai Ketua Tim;
2. **Drs. Samaun Madaul,** Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi Agama Ambon sebagai Sekretaris;
3. **Nur Amalia Tuasikal, SHI.** Kasubbag Kepegawaian dan Teknologi Informasi Pengadilan Tinggi Agama Ambon sebagai Anggota
4. **Hamid Rehalat,** Pengemudi Pengadilan Tinggi Agama Ambon.

- Untuk :
Pertama : Melaksanakan pengawasan dan monitoring pada Pengadilan Agama Masohi Kelas II;
- Kedua : Melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon melalui Koordinator pembinaan dan pengawasan Pengadilan Tinggi Agama Ambon dan diteruskan ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung paling lambat 14 hari setelah melakukan pengawasan;
- Ketiga : Jangka waktu pelaksanaan tugas selama 3 (tiga) hari kerja pada tanggal 11 s.d 13 November 2020;
- Keempat : Segala biaya yang timbul untuk pelaksanaan tugas ini dibebankan kepada DIPA 005.01.2.402710/2019 Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun Anggaran 2020;
- Kelima : Surat Tugas ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Ambon
Pada Tanggal : 10 November 2020

KETUA
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON


Drs. H. M. MANSHUR, S.H., M.H.
NIP. 19550201 198303 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Jakarta;
2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.